



PUTUSAN

NOMOR 0332/Pdt.G/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una., tanggal 04 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2001 Pemohon dengan termohon telah melangsungkan Perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kuitipan Akta Nikah Nomor :108/01/IX/2001 Tanggal 15 September 2001 Karena itu

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Pemohon dan termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami – isteri ;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon menetap diru,ah sendiri yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Utara sampai sekarang ;
 3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan Tiga (3) orang anak, yang bernama :
 - -----
 - -----
 - -----
 4. Bahwa Akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan termohon dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - Tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
 5. Bahwa awal pernikahan Tergugat sering minum – minuman keras dan januari 2018 Tergugat mulai melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan berlaku kasar ;
 6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga pemohon dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 yang kronologis kejadiannya Tergugat memukul anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan mabok dan akibat perbuatan tersebut Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke aparat pemerintah setempat kemudian agustus 2019 persoalan ini dilaporkan kepada pihak kepolisian kecamatan ----- ;
 7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa akan tetapi tidak membuahkan hasil;
 8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengahiri permasalahan dengan termohon ;

Hal.2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2001;
- Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga (3) orang anak;
- Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan --- -----, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika pada tahun 2016 Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih namun Tergugat

Hal.3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras, karena Tergugat merasa sejak lama sudah mengkonsumsi minuman keras sebagai obat untuk memulihkan stamina setelah seharian bekerja keras dan Penggugat selama itu tidak pernah mempersoalkan;

- Bahwa Tergugat membantah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun Tergugat mengakui pernah sekali pada tahun 2012 melakukan kekerasan fisik karena Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah jika sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, justru tante Penggugat sendiri yang memberitahukan perselingkuhan Penggugat kepada Tergugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah sejak Januari 2018 sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun Tergugat mengakui jika Tergugat pernah berbuat kasar dengan membanting Handphone Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah jika pada bulan Agustus 2019 Tergugat memukul anak pertama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui pernah dipanggil dan diperiksa oleh aparat kepolisian setempat karena Penggugat melaporkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, dimana Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah dimediasi oleh Pemerintah Desa setempat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Hal.4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/01/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Bukti saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang merupakan keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa penyebab pertengkarannya lainnya yaitu karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan tersebut, saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan Penggugat serta bekas memar pada lengan dan leher Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sepengetahuan saksi memang Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari pertengkarannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019, Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -- -----, Kabupaten Konawe Utara;

Hal.5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa selain saksi, pihak keluarga dan pemerintah setempat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat yang merupakan keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa penyebab pertengkaran lainnya yaitu karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan tersebut, saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan Penggugat serta bekas memar pada lengan dan leher Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sepengetahuan saksi memang Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019, Tergugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;

Hal.6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan mencukupkan alat buktinya dengan bukti surat dan dua orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti dalam persidangan berupa dua orang saksi;

1. SAKSI I, 46 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak lama telah mengkonsumsi minuman keras, saksi mengetahuinya karena saksi sering minum bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat merusak dan melempar jendela rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sepengetahuan

Hal.7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tuduhan tersebut justru saksi dengar dari keluarga Penggugat sendiri;

- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau pemerintah Desa setempat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun;
2. SAKSI II, 46 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan ipar saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat dan suami saksi yang juga merupakan saudara Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat sudah sejak lama mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah merusak dan melempar jendela rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui jika Tergugat pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian setempat;

Hal.8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sepengetahuan saksi tuduhan tersebut justru saksi dengar dari keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat maupun pemerintah Desa setempat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai sementara Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal.9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 02 September 2019, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/01/IX/2001, bertanggal 15 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2001, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik duplik dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal, seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya serta pisah rumahnya dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, apalagi Tergugat membantah penyebab perselisihan tersebut, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/01/IX/2001, bertanggal 15 September 2001 yang dikeluarkan oleh

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2001, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (paman Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (tante Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (tetangga Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019 sampai sekarang, namun ketidak harmonisan itu bukan disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat selingkuh, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat (ipar Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi kedua Tergugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019 sampai sekarang, namun penyebab ketidak harmonisan itu bukan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Tergugat dihubungkan dengan dali-dalil bantahan Tergugat tentang penyebab perselisahan dan pertengkaran ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Tergugat juga dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisahan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019, ternyata bersesuaian dan telah mendukung serta membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2001 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pertengkaran yang terus menerus tersebut membuat keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta, di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar seperti yang disampaikan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menjadi akibat dari pertengkaran tersebut adalah perpisahan mereka, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga, Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan terutama pihak Penggugat yang benar sudah tidak mau rukun, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis akan dibina oleh satu orang saja sementara yang satu berkehendak lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang pernah menyatakan tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

ذُرِّءُ الْمَافْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

جَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ

Artinya : " Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu ";
(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 821.000 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 25 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	725.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA Una.